



PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jalan Rumah Sakit No. 39A. Telp (0265) 2752387 Ciamis

Kode Pos : 46211

KEPUTUSAN BUPATI CIAMIS
NOMOR : 900/Kpts. 17 -DPMD/2022
LAMPIRAN : 1 (satu)

TENTANG

PENETAPAN TIM PETUGAS PELAYANAN KHUSUS
PENYANDANG DISABILITAS PADA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN CIAMIS

BUPATI CIAMIS

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 36 dan 37 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik diwajibkan bagi penyelenggara pelayanan publik untuk menyediakan sarana pengaduan dan menugaskan Pelaksana yang kompeten dalam pengelolaan pengaduan;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 20 huruf a Peraturan Presiden Nomor 76 tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik perlu menetapkan pengelola pengaduan pelayanan publik;
 - c. bahwa penugasan kepada pengelola pengaduan pelayanan publik bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam memperoleh pelayanan publik yang berkualitas wajar dan adil;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pelaksana Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Ciamis.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 - 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 - 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 - 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

7. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dengan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
11. Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penilaian Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
13. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 60 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unsur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis.
14. Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

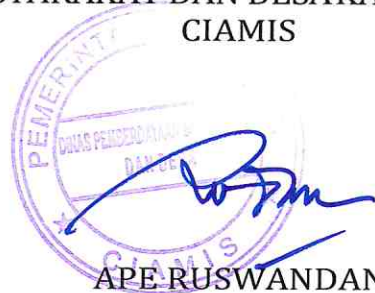
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Petugas Pelayanan Disabilitas Sebagaimana Dimaksud Mempunyai Fungsi Untuk Membantu Penyandang Disabilitas Agar Mendapatkan Pelayanan Terbaik Sesuai Layanan Yang Dipilihnya

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal 22 Juni 2022

a.n. BUPATI CIAMIS
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN
CIAMIS


APE RUSWANDANA

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI CIAMIS
NOMOR : 900/Kpts. 17 -DPMD/2022
TANGGAL : 22 Juni 2022

PELAYANAN KHUSUS
PENYANDANG DISABILITAS PADA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN CIAMIS

NO	NAMA	NIP	KETERANGAN
1	PURWANTORO, S.IP	19720125 200701 1 008	

a.n. BUPATI CIAMIS
KEPALA DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN CIAMIS



APE RUSWANDANA